



PUTUSAN

Nomor 1234 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANDI MULIA, Ir.**, bertempat tinggal di Jalan G. Rinjani, LK. III, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Lesmana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ade Lesmana, S.H. & Partners Law Office, beralamat di Jalan Garu I, Nomor 139C, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

**PT PERKEBUNAN SUMATERA UTARA (PERSERODA)**, berkedudukan di Jalan Letjend Jamin Ginting KM. 13, Nomor 45, Kelurahan Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Ir. Agus Salim Harahap, S.E., QIA, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Danial Syah & Associates, beralamat di Jalan Mandala By Pass, Nomor 29A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 dan 22 Agustus 2023;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat secara tunai uang pesangon dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon: Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan x 2 ketentuan = Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah),
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah),
  - c. Uang Penggantian hak:
    - Cuti tahun 2021 yang belum diambil: Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - Cuti besar (Pasal 30 ayat 6 Peraturan Perusahaan PT Perseroda) sejak tahun 1994 sampai dengan 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, dimana setiap 6 tahun sekali berhak mendapat cuti selama 3 bulan yang mana jika cuti tidak diambil dapat diganti dengan uang:  $4 \times 3 \text{ bulan} \times \text{gaji}$  (Rp21.500.000,00) = Rp258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- d. Uang Pengabdian (Pasal 36 ayat 6 butir d Peraturan Perusahaan) Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) x 6 = Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);  
Total Jumlah = Rp1.010.500.000,00 (terbilang 1 miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Menghukum Tergugat untuk untuk membayarkan Upah/Gaji selama 19 bulan yakni mulai November 2021 sampai dengan Mei 2023, yakni sebesar 19 bulan x Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp408.500.000,00 (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan sejak Penggugat di PHK oleh Tergugat, Penggugat belum ada menerima pesangon dari Tergugat;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan nya pada tanggal 1 setiap bulan selama perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
- h. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire, apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang menerbitkan Surat Anjuran Nomor: 561/1430-6/DTK/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022;
- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 10 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pensiun, sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

Atas nama Andi Mulia, Ir, masa kerja 27 tahun, upah Rp21.496.227,00

3.1. Uang pesangon,

$(1,75 \times 9 \text{ bulan}) \times \text{Rp}21.496.227,00 = \text{Rp}338.565.575,00;$

3.2. Uang Penghargaan masa kerja,

$10 \text{ bulan} \times \text{Rp}21.496.227,00 = \text{Rp}214.962.270,00;$

3.3. Uang penggantian hak:

Cuti Tahunan (Peraturan Perusahaan Pasal 29 Ayat (2))

$1 \text{ bulan} \times \text{Rp}21.496.227,00 = \underline{\text{Rp } 21.496.227,00}$

Total seluruhnya  $= \text{Rp}575.024.072,00$

(lima ratus tujuh puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp231.000, (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2023 dan 22 Agustus 2023 diajukan permohonan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 146/Kas/2023/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 128/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., dan 148/Kas/2023/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 128/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 4 September 2023 dan 8 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 dan 8 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Permohonan Pemohon Kasasi I:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan pada Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor: 128/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., Tanggal 10 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pensiun, sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

Atas nama Andi Mulia, Ir, masa kerja 27 Tahun, upah Rp21.496.227,00

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Uang Pesangon:

$(1,75 \times 9 \text{ Bulan}) \times \text{Rp}21.496.227,00 = \text{Rp}338.565.575,00$

3.2. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$10 \times \text{Rp}21.496.227,00 = \text{Rp}214.962.270,00$

3.3. Uang Penggantian Hak:

a. Cuti Tahunan (Peraturan Perusahaan Pasal 29 Ayat (2))

$1 \text{ Bulan} \times \text{Rp}21.496.227,00 = \text{Rp} 21.496.227,00$

b. Cuti besar (Pasal 30 ayat 6 Peraturan Perusahaan PT Perseroda)

sejak tahun 1994 sampai dengan 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, dimana setiap 6 tahun sekali berhak mendapat cuti selama 3 bulan yang mana jika cuti tidak diambil dapat diganti dengan uang:  $4 \times 3 \text{ bulan} \times \text{Gaji} (\text{Rp}21.496.227,00) = \text{Rp}257.954.724,00$ ;

dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

3.4. Uang Pengabdian (Pasal 36 ayat 6 butir d Peraturan Perusahaan):

$\text{Rp}21.496.227,00$  (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)  $\times 6 = \text{Rp}128.977.362,00$  (seratus dua delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

Total seluruhnya =  $\text{Rp}961.956.158,00$  (sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah  $\text{Rp}231.000,00$  (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Subsida, apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Permohonan Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 128/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;

Memeriksa dan mengadili sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi;
2. Menolak tuntutan pesangon, uang pengharaan, dan uang pengganti cuti untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 dan 8 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat oleh karena Penggugat memasuki usia pensiun, maka Penggugat berhak atas kompensasi PHK sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Demikian pula dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tentang dalil eksepsi, Penerapan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, alasan putus hubungan kerja yang dinilai *ultra petita*, Pasal 178 HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50 Rv, ketidakhadiran Penggugat, Penerapan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah dalil-dalil terkait pokok perkara yang telah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dail-dalil keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: ANDI MULIA, Ir., dan Pemohon Kasasi II: PT PERKEBUNAN SUMATERA UTARA (PERSERODA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada yang sejatinya kalah yaitu Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ANDI MULIA, Ir.**, dan Pemohon Kasasi II: **PT PERKEBUNAN SUMATERA UTARA (PERSERODA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttt.

ttt.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttt.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttt.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP.196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)